

**PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAYLĪ TERHADAP KONSEP  
FAKIR NON-MUSLIM SEBAGAI MUSTAHIK DALAM SK  
KETUA BAZNAS NO. 64 TAHUN 2019**



**Fuady Abdullah, M.A**  
**NIP 19890920219031014**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

## ABSTRAK

Pamungkas , Mohammad Ilham Madani. 2021. **Perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap Konsep Fakir Non Muslim Sebagai Mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019**. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah, M.A.

Kata kunci/keyword : **Fakir Non Muslim, Mustahik, Wahbah Al-Zuhayli, Zakat**

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat diwajibkan bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat (*muzakky*) dan *ditasharufkan* kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Adapun penyaluran zakat mencakup delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, rqiab, gorim, fi sabilillah dan Ibn sabil.

Fakir sebagai salah satu golongan penerima zakat, dalam tuntunan syariat mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya yaitu harus beragama Islam. BAZNAS sebagai lembaga yang berkecimpung dalam penerimaan serta penyaluran zakat di Indonesia, dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 mengatur secara rinci kedelapan asnaf tersebut. Adapun diantara golongan fakir adalah korban bencana alam atau bencana sosial meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap konsep fakir non-muslim sebagai mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 dan Bagaimana perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap hukum penyaluran zakat kepada fakir non-muslim.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan bentuk kata-kata, teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan serta mengkaji data dari literatur-literatur penelitian serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan serta yang dibutuhkan oleh penelitian. Analisis yang digunakan dengan penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Wahbah Al-Zuhayli tidak membenarkan konsep fakir non-Muslim dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019. Wahbah Al-Zuhayli mengatakan berdasarkan kesepakatan ulama salah satu syarat mustahik yaitu harus beragama Islam. Beliau mengutip hadis dari sahabat Ibn Abbas sebagai *takhsis* dari keumuman nash alur'an yang menyebutkan fakir tanpa membedakan fakir muslim maupun non-muslim. Adapun penyaluran dana oleh BAZNAS kepada non-muslim yang terkena bencana menurut Wahbah Al-Zuhayli hal tersebut diperbolehkan apabila memang dana yang disalurkan benar-benar dana non- zakat.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : MOHAMMAD ILHAM MADANI  
NIM : 210216042  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap Konsep Fakir Non Muslim sebagai Mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019**

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqasyah

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Ponorogo, 12 Oktober 2021

Menyetujui,  
Pembimbing

**Fuady Abdullah, M.A**  
NIP. 198909202019031014



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : MOHAMMAD ILHAM MADANI  
NIM : 210216042  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap Konsep  
Fakir NonMuslim sebagai Mustahik dalam SK Ketua  
BAZNAS No. 64 Tahun 2019**

Skripsi ini telah dipertahankan pada siding Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 04 November 2021


Dan telah di terima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Shafira, S.H., M.H.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A

Ponorogo, 24 November 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
Dr. Hj. Khusni Rofiah, M.S.I  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Nama : Mohammad Ilham Madani  
NIM : 21016042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap Konsep Fakir Non-Muslim sebagai Mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesisiaiponorogo.ac.id](http://ethesisiaiponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Mohammad Ilham Madani**

**NIM. 210216042**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ilham Madani  
NIM : 210216042  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap Konsep Fakir Non Muslim sebagai Mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, bukan hasil jiplak dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 14 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



*Mohammad Ilham Madani*  
Mohammad Ilham Madani

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pekerjaan dan penghasilan merupakan sebuah perbedaan yang nantinya akan mengklasifikasikan seseorang termasuk golongan kaya atau miskin. Dengan adanya perbedaan ini apabila tidak ada aturan yang mengatur kedua kelompok ini, maka akan terjadi kekacauan sosial. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang juga mengatur hubungan sesama manusia mensyaria'tkan zakat demi menjaga keseimbangan sosial.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW setelah diwajibkannya puasa dan zakat fitrah.<sup>1</sup> Adapun kewajiban zakat termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta sudah menjadi kesepakatan ulama (Ijmā'). Adapun landasan Al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

**iqin**  
**PONOROGO**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaylī , *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), 646.

<sup>2</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 43

Sedangkan landasan As-Sunahnya adalah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ. فَقَالَ :  
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ  
الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ " وَكَانَ الرَّجُلُ هُوَ  
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Artinya: Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para Sahabat kemudian datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah apa itu islam?" Rasul menjawab : "Islam yaitu engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat fardhu, menunaikan zakat fardhu dan puasa di bulan ramadhan" orang laki-laki tadi adalah Jibril 'Alaih ssalam.<sup>3</sup>

Zakat menurut Ulama Syafi'iyah merupakan nama untuk sesuatu atau benda yang dikeluarkan sebagai ganti dari harta atau badan dengan cara tertentu atau khusus.<sup>4</sup> Oleh karena itu, harta yang diwajibkan zakat adalah harta-harta khusus dan orang yang menerima zakat juga merupakan orang-orang yang khusus.

Orang-orang yang menerima zakat ini disebut sebagai mustahik zakat, di mana ada delapan kelompok yang dapat menerima zakat, yaitu; fakir, miskin, amil, mu'allafat qulūbuhum, riqāb, gharīm, fī sabīllillah, dan ibn sabīl.

<sup>3</sup> Al-Muslīm, *Sahīh al- Muslīm*, Vol, 1 (Beirut: Dar Ihya' Al-Turās Al-Araby, 2001), 30.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaylī , *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh*, Vol.2, 642.



Seperti yang tertulis dalam Al-qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"*<sup>5</sup>

Dalam ayat ini diawali dengan "innamā" yang dalam istilah nahwu merupakan huruf *hasr* (huruf pembatas). Di mana bisa difahami bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) hanya delapan golongan yang sudah tercantum dalam ayat ini. Selain delapan golongan ini maka tidak berhak menerima zakat atau menjadi mustahik zakat .

Empat mazhab besar ilmu fikih, baik dari mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah mempunyai versi sendiri-sendiri dalam menentukan kriteria mustahik zakat yang berjumlah delapan golongan ini, termasuk juga dalam mendefinisikan fakir. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah secara umum, fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang yang mencukupi kebutuhannya".<sup>6</sup> Akan tetapi para ahli fikih secara global memberikan syarat-syarat mustahik zakat; yaitu fakir, muslim, bukan dari golongan

<sup>5</sup>Q.S. Al-Taubah (9): 60.

<sup>6</sup>Wahbah Al-Zuhaylī , *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh*, Vol.2, 778.

Bani Hasyim, bukan golongan yang wajib dinafkahi oleh *muzakky* (orang yang memberi zakat ), harus balig, berakal, dan merdeka.<sup>7</sup>

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yaitu lembaga yang berkecimpung dalam mengelola zakat juga mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan mustahik tidak terkecuali kriteria fakir. Dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional menyebutkan kriteria mustahik zakat diantaranya adalah korban bencana alam atau bencana sosial meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam, seperti yang tertera dalam SK Bab II Huruf A Angka 3: *“Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam”*.<sup>8</sup>

BAZNAS menegaskan seluruh penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik secara sosial, kesehatan, maupun ekonomi dapat diberikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, baik masyarakat muslim dan non-muslim. Direktur BAZNAS, M. Arifin Purwakananta menjelaskan, merujuk pada SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, tertulis bahwa di antara *aşnaf* fakir adalah korban

<sup>7</sup>Ibid, 787-796.

<sup>8</sup>Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional , No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman, SK Ketua BAZNAS.

bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi orang beragama Islam dan non-Islam.<sup>9</sup>

Direktur utama BAZNAS, M. Arifin Purwakanta, menanggapi polemik bantuan BAZNAS Bangka Belitung untuk warga muslim dan non-muslim. Dia menjelaskan, dana yang dihimpun BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia tidak hanya dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi ada juga dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR). Dana zakat harus disalurkan kepada mustahik yang beragama Islam saja sesuai yang disyariatkan sedangkan dana infak, sedekah, dan CSR serta dana khusus kemanusiaan dapat digunakan untuk membantu korban krisis Covid-19 tanpa memandang agama orang yang dibantu.<sup>10</sup>

Dari narasi di atas tampak bahwa mustahik fakir dalam literatur Islam mensyaratkan fakir harus seorang muslim sedangkan dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, tertulis bahwa di antara golongan fakir adalah korban bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi orang beragama Islam dan non-Islam, meskipun dalam praktiknya dana yang diberikan oleh BAZNAS adalah selain dana zakat seperti apa yang sudah dijelaskan

<sup>9</sup>Liputan 6, "Upaya BAZNAS Bantu Pemerintah Tangani Corona/Covid 19" (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4225739/Upaya-BAZNAS-bantu-pemerintah-tangani-corona-covid-19>), diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 10.47)

<sup>10</sup>Republika, (<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/8pp2t423>), diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 17.59)

oleh Direktur BAZNAS di atas. Hal ini tentu tetap layak untuk di bahas guna mengetahui sejauh mana syarat muslim dalam konsep mustahik fakir serta konsekuensinya menurut ulama kontemporer.

Sebagai salah satu representasi ulama modern yang sudah terkenal kealimannya adalah Wahbah Al-Zuhaylī . Beliau adalah pemikir Islam kontemporer yang cemerlang dan banyak mengkaji serta membahas fikih. Beliau telah menyusun dua kitab fenomenal, yaitu *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, dan *Al-fiqh al-Islamī wa Adhkaruhu fī Mukhtalifil Mazāhīb*. Selain itu beliau mempunyai karya sangat lengkap yang mengkaji Al-qur'an dengan judul *Al-Tafsīr al-Muniri fī al-Aqīdah wal-Syarāh wal-Manhaj*.<sup>11</sup>

Oleh karena itu penulis berpandangan konsep mustahik fakir non-muslim yang ada dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 ini sangat perlu dikaji lebih mendalam lagi. Dalam penulisan ini digunakan perspektif Wahbah Al-Zuhaylī yang kita ketahui merupakan ulama kontemporer yang sangat terkenal akan kecerdasannya.

Bahkan Dr. Badī' al-Sayyīd al-Lahham mengumpamakannya seperti Imam Al-Suyūṭī di masa lampau, kitab-kitab karangan beliau juga sangat banyak dan menggunakan tatanan bahasa yang sangat mudah sehingga membantu para pelajar dalam memahami literatur-literatur Islam. Di antara kitab-kitab beliau yang akan penulis gunakan sebagai refrensi pokok dalam pembahasan ini diantaranya adalah *Mawsū'at al-Fiqh al-*

---

<sup>11</sup> Amir Faishol Fath, *The Unity of Al-Qur'an* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 276.



*Islamī wal-Qāḍāyā al-Mu'āsiroh, Al-Tafsīr al-Munīr, dan Al-Tafsīr al-Wasīt.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī terhadap konsep fakir non-muslim sebagai mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019?
2. Bagaimana perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī terhadap hukum penyaluran zakat kepada fakir non-muslim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis konsep fakir non-muslim sebagai mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī
2. Untuk menganalisis hukum penyaluran zakat kepada fakir non-muslim perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperluas khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum Islam khususnya terkait kajian tentang konsep

mustahik fakir non-muslim dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan penulis dalam menyelesaikan studi strata S1 dan ajang dalam mengembangkan pemahaman penulis dalam hukum Islam serta dalam rangka mengamalkan ilmu yang di mana *“buahnya ilmu adalah dengan mengamalkannya”*

### b. Bagi Civitas Akademika IAIN PONOROGO

Sebagai sumbangsih ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya pada mata kuliah zakat dan hukum fikih serta bisa dijadikan literatur dalam proses pembelajaran

### c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan pengetahuan tentang konsep mustahik zakat fakir non-muslim dan sebagai rujukan masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat yang sesuai anjuran ajaran agama dan pemerintah.

### d. Bagi Pemerintah

Sebagai tambahan acuan dalam pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan zakat, khususnya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) lembaga yang berkecimpung langsung dalam pelaksanaan zakat nasional.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh ini belum ada skripsi yang membahas tentang konsep mustahik fakir non-muslim yang tercantum dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 perspektif Wahbah Al-Zuhayli. Akan tetapi terdapat beberapa skripsi yang dapat dijadikan sebagai pedoman antara lain:

**Pertama**, Skripsi Nurwahid (UIN Walisongo Semarang, 2012) dengan judul “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok *Fi Sabilillah* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*”. Penelitian ini terfokus pada dua rumusan masalah. **Pertama**, bagaimanakah pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*? **Kedua**, bagaimana istinbat hukum Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*?. **Jenis penelitian ini** adalah *library research* melalui pendekatan sosiologis serta menggunakan **metode analisis** deskriptif.

Dari hasil dari penelitian ini **berkesimpulan** bahwa media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* adalah sesuai dan dapat diterima dengan alasan media cetak mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat serta mengingat tidak ada perang di zaman sekarang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nurwahid, Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*, *Skripsi* (Semarang: UIN WALISONGO, 2012).

**Kedua**, Skripsi Muh. Ali Muhyiddin (UIN Walisongo Semarang, 2015) yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid”. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. **Pertama**, bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid? **Kedua**, bagaimana istinbat hukum Yusuf Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid?.

**Jenis penelitian ini** adalah *library research* melalui **pendekatan** normatif serta menggunakan **metode analisis** deskriptif.

Hasil dari penelitian ini **berkesimpulan** boleh hukumnya menggunakan zakat untuk keperluan masjid di Negara-Negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, *zionisme*, *qadianiyah*, *batiniyah*, dan lain-lainnya bahkan dengan kondisi ini bisa lebih utama dari pada mendistribusikan zakat pada yang lain.<sup>13</sup>

**Ketiga**, skripsi Achmad Saifudin (STAI Salatiga, 2013) yang berjudul “Urgensi Ta’mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ”. Penelitian ini terfokus pada dua masalah, **Pertama**, apa alasan ta’mir masjid melaksanakan pengelolaan zakat? **Kedua**, bagaimana akibat hukum bagi ta’mir masjid pasca terbitnya UU. No 23 Tahun 2011, yang berkenaan dengan larangan pengelolaan zakat tanpa izin berwenang? Hasil dari penelitian ini **berkesimpulan** masih banyak pengelolaan zakat

<sup>13</sup> Muh. Ali Muhyiddin, Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid, *Skripsi* (Semarang: UIN WALISONGO, 2015).



secara swakelola atas bentukan ta'mir masjid belum memiliki ijin resmi pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>14</sup>

**Keempat**, skripsi Muhammad Arif (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) yang berjudul “Konsep *Riqāb* dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”. Pokok masalah dalam penelitian ini ada dua. **Pertama**, Bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep *riqab* sebagai mustahik zakat? **Kedua**, Bagaimana kontekstualisasi *riqab* menurut Yusuf Al-Qardhawi?. **Jenis penelitian ini** adalah *library research* melalui **pendekatan** normatif serta menggunakan **metode analisis induktif**.

Hasil dari penelitian ini **berkesimpulan** konsep *riqab* sebagai mustahik zakat adalah memerdekakan budak secara umum. Di masa kini, bagian dari *riqāb* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang.<sup>15</sup>

**Kelima**, skripsi Mashudi (UIN Walisongo Semarang, 2010) yang berjudul “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Menyerahkan Zakat kepada Penguasa yang Zalim dalam Kitab *Fiqhuz Zakat* ”. Dalam penelitian ini **fokus** membahas dua rumusan masalah. **Pertama**, Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang menyerahkan zakat pada

<sup>14</sup> Achmad Saifudin, Urgensi Ta'mir Masjid dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *Skripsi* (Salatiga: STAI Salatiga, 2013).

<sup>15</sup> Muhammad Arif, Konsep *Riqab* dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008).

penguasa yang zalim? **Kedua**, Bagaimana istinbath hukum pendapat Yusuf Qardhawi tentang menyerahkan zakat pada penguasa yang zalim?. **Jenis penelitian ini** adalah *library research* melalui **pendekatan** deskriptif serta menggunakan **metode analisis** data kualitatif.

Penelitian ini **berkesimpulan** hukum menyerahkan zakat kepada penguasaan zalim adalah boleh selagi penguasa itu menyampaikan kepada mustahiknya dan mengeluarkannya tepat sasaran yang sesuai dengan perintah *syara'*, walaupun ia zalim dalam urusan-urusan lain.<sup>16</sup>

Penelitian yang penulis lakukan secara umum memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yaitu dalam hal penentuan mustahik, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang penulis lakukan lebih menjurus kepada **penelitian fakir non-muslim sebagai mustahik yang tertera di dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019**, juga penelitian ini menggunakan perspektif Wahbah Al-Zuhayli, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan perspektif Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqh Zakat*. **Adapun jenis penelitian** yang digunakan penulis adalah *library research* melalui **pendekatan** normatif serta menggunakan **metode analisis** deskriptif.

---

<sup>16</sup> Mashudi, Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Menyerahkan Zakat kepada Penguasa Yang Zalim dalam Kitab *Fiqhuz Zakat*, *Skripsi* (Semarang: UIN WALISONGO, 2010).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya<sup>17</sup>. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengumpulkan data-data dari berbagai jenis literatur, mulai dari buku-buku, kitab-kitab baik kitab *salaf* maupun kontemporer, serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan konsep *mustahik fakir non-muslim*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran agama Islam.

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 9.

## b. Sumber Data

Jenis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat dua macam, yaitu bahan hukum primer dan hukum data sekunder. Adapun bahan-bahan yang penulis pergunakan sebagai berikut:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu kitab yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhayli *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qadīyā al-Mu'āṣirah*.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab serta karya ilmiah lain yang membahas tentang non-mulim sebagai mustahik, di antaranya: kitab *Al-Tafsīr al-Munīr*, kitab *Al-Tafsīr al-Wasīt* dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dapat membantu bahan hukum primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti.



#### 4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dengan penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis). Metode deduktif adalah suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu konsep-konsep umum yang terkandung dalam hukum primer serta teori pendukung berupa pendapat-pendapat empat mazhab tentang mustahik fakir non muslim, kemudian, menjelaskan tentang analisis konsep mustahik fakir non muslim dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 dan perspektif Wahbah Al-Zuhayli.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan pengecekan keabsahan data melalui kajian yang bersifat interkualitas secara tekun berkaitan dengan topik penelitian.



<sup>18</sup> Sugeng Istanto, “Politik Hukum”, dalam *Diktat Mata Kuliah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, t.th.), 36.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar laporan penelitian ini terdiri atas IV (empat) Bab dengan pembahasan beberapa hal sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KONSEP MUSTAHIK FAKIR DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAYLI**

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang biografi Wahbah Al-Zuhayli, serta menjabarkan tentang konsep mustahik dalam perspektif Wahbah Al-Zuhayli.

### **BAB III: KONSEP FAKIR NON-MUSLIM SEBAGAI MUSTAHIK DALAM SK KETUA BAZNAS NO. 64 TAHUN 2019**

Pada Bab ini penulis menjabarkan gambaran umum dan khusus mengenai konsep mustahik fakir non-muslim dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019.



#### **BAB IV: PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ TERHADAP KONSEP FAKIR NON-MUSLIM SEBAGAI MUSTAHIK DALAM SK KETUA BAZNAS NO. 64 TAHUN 2019**

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi.

Rumusan masalah yang pertama adalah Bagaimana perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī terhadap konsep mustahik fakir non-muslim dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī terhadap hukum penyaluran zakat kepada mustahik fakir non-muslim.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang berada pada penelitian ini. Kesimpulan mencakup pokok-pokok atau inti-inti dari permasalahan yang telah dipaparkan. Pada bab ini juga dicantumkan tentang saran-saran serta penutup.



**IAIN**  
**PONOROGO**

## BAB II

### KONSEP MUSTAHIK FAKIR DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ.

#### A. Biografi Wahbah Al-Zuḥaylī.

Wahbah Al-Zuḥaylī dilahirkan di Bandar Dair Atiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Saidah. Ayah beliau berkerja sebagai petani. Wahbah Al-Zuḥaylī dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fikih. Walaupun bermadzab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap pahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih.<sup>19</sup>

Dibawah pendidikan ayahnya, Wahbah Al-Zuḥaylī mendapatkan pendidikan dasar Agama Islam. Setelah itu Wahbah Al-Zuḥaylī disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.<sup>20</sup>

Wahbah Al-Zuḥaylī melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada tahun 1952 M. ketika di Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas

---

<sup>19</sup> Abu Syamsudin, "Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab", (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 1.

<sup>20</sup> Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 136-137.

Bahasa Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syams.

Karir akademis setelah memperoleh ijazah Doktor, Wahbah Al-Zuhaylī menjadi staf pengajar pada Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi Profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab dan menghadiri beberapa seminar internasional dan mempresentasikan makalah beliau dalam berbagai forum ilmiah di Negara-negara Arab termasuk Indonesia dan Malaysia.<sup>21</sup>

Kealiman Wahbah Al-Zuhaylī di berbagai bidang keilmuan tentu tidak lepas dari jasa guru-guru beliau<sup>22</sup>. Adapun guru-guru Wahbah Al-Zuhaylī di bidang hadist adalah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, di bidang Teologi Muhammad al-Rankusi, di bidang fikih Syafi’I Hasan al-Shati, di bidang ushul fikih dan mustalah hadis Muhammad Lutfi al-Fayumi, di bidang tafsir Hasan Jankah dan Shadi Jankah al-Maidani.

Adapun karya-karya beliau di antaranya yaitu *At-Tafsīr al-Munīr*, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *Mawsū’at al-Fiqh al-Islāmī wal-Qāḍiyā al-Mu’āshiroh*, *Atsar al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmī*, *Dirāsah Muqārīn*, *Uṣul al-*

<sup>21</sup>Nu Online, (<https://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili/>), diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 13.45)

<sup>22</sup> Syaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 175.



*Fiqh al-Islāmi, Al-‘Alāqat al-Duwalī fi al-Islām, Huqūq al-Insān fi al-Fiqh al-Islāmī bi al-Ishtirāk ma’a al-Ākhirīn, Al-Islām Dīn al-Shura wa al-Dimuqrātiyah, Haqq al-Ḥuriyah fi al-‘Ālam, Asl Muqāranit al-Adyān.*

## B. Konsep Mustahik Fakir dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaylī.

### 1. Zakat

Zakat secara bahasa yaitu “*al-numuwu*” bermakna tumbuh dan “*al-ziyādah*” bermakna bertambah. Terkadang zakat juga diucapkan untuk menunjukkan beberapa makna, diantaranya:<sup>23</sup>

No	Makna	Contoh
1.	Bersuci	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
2.	Memuji	فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ
3.	Banyak Kebaikannya	رَجُلٌ زَكِّيٌّ أَي زَائِدٌ الْحَيْرِ

Sedangkan menurut Syariat adalah hak yang wajib ada pada suatu harta. Mazhab Malikiyyah mempunyai definisi tentang zakat yaitu mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang sudah mencapai nisab, diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat, apabila kepemilikan harta tersebut sudah sempurna dan mencapai *haul*, kecuali pada barang tambang dan tumbuhan.

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū‘at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍiyā al-Mu‘āsiroh*, Vol. 2, Vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), 642.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafiyyah zakat adalah memberikan hak kepemilikan dari harta tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu, di mana ketentuannya sudah diatur oleh Allah dan diniatkan semata-mata dilakukan karena Allah.

Mazhab Safi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama untuk suatu harta yang dikeluarkan dengan tujuan membersihkan harta dan badan dengan cara-cara tertentu. Sedangkan zakat menurut Mazhab Hanabilah adalah hak yang bersifat wajib pada harta-harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu.<sup>24</sup>

## 2. Hikmah Zakat

*Imam Al-Rāzī* menyebutkan ada dua puluh hikmah zakat, yang dua belas kemaslahatannya kembali kepada orang yang memberi zakat dan yang delapan kemaslahatannya kembali kepada orang yang menerima zakat.<sup>25</sup> Adapun hikmah zakat yang kemaslahatannya kembali kepada orang yang memberi zakat adalah zakat dapat menjadi obat untuk penyakit-penyakit hati seperti cinta dunia, rakus, kufur nikmat dan sebagainya. Selain itu zakat dapat memberikan pelajaran untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, saling mengasihi sesama manusia terlebih kepada sesama umat Islam, dan mencari ridho Allah SWT.

<sup>24</sup> Ibid, 642-643

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 278.

Adapun hikmah zakat yang maslahatnya kembali kepada orang yang menerima zakat di antaranya adalah zakat dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat seperti mencuri, merampok, dan membegal. Zakat juga dapat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sehingga orang tersebut juga bisa melakukan kebaikan lewat harta zakat yang diberikan kepadanya.

### 3. Dalil-Dalil Diwajibkannya Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua dari hijrahnya Nabi setelah diwajibkannya puasa ramadhan dan zakat fitrah. Kewajiban zakat termaktub dalam *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah*, dan *Ijma'*.<sup>26</sup>

Adapun dalil diwajibkannya zakat yang termaktub dalam *Al-Qur'an* adalah:

a. Q.S. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>27</sup>

Shigot amr (perintah) dalam ayat ini menunjukkan hukum wajib melaksanakan sholat dan zakat, ayat ini membuat 'ibāroh sholat menggunakan kata ruku' dikarenakan sholat yang

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍiyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, 645.

<sup>27</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 43.

dilakukan oleh Bani Israil itu tidak ada rukuknya, adapun yang dikehendaki dengan zakat adalah zakat wajib atau fardhu karena lafadz zakat berbarengan dengan lafadz sholat, bukan *ṣadaqah fitr* (zakat fitri).

Sedangkan dalam As-Sunnah dalil kewajiban zakat adalah:

b. H.R. Abdullah

فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ... مِنْهَا  
إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ))

Artinya : Nabi Muhammad SAW bersabda “Islam itu dibangun oleh lima perkara, diantaranya yaitu memberikan zakat”.<sup>28</sup>

Kaum muslimin semua sepakat atas kewajiban zakat. Para Sahabat Rasul R.A sepakat menghukumi mati bagi orang yang mencegah melakukan zakat. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat maka dihukumi kafir dan murtad apabila dia seorang muslim yang tumbuh di daerah atau Negara Islam yang terdapat banyak ulama dan sudah diperingatkan untuk taubat tiga kali. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat karena bodoh atau tidak tahu atas kewajiban zakat ada kalanya disebabkan karena masih dekatnya waktu dia masuk Islam, atau dia lahir di pedalaman yang jauh dari ulama maka harus diberi tahu akan

<sup>28</sup>Al-Muslīm, *Sahīh al- Muslīm*, Vol, 1 (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turās Al-Araby, 2001), 45.

kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir karena termasuk halangan.<sup>29</sup>

#### 4. Rukun Zakat

Zakat mempunyai beberapa rukun yaitu;<sup>30</sup>

- a. Mengeluarkan bagian harta yang sudah mencapai nisab oleh *mālik* (pemilik harta)
- b. Pemberian hak kepemilikan *mālik* kepada fakir dan menyerahkan harta zakat kepada fakir atau orang yang mewakilinya

#### 5. Syarat Zakat

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah sebagai berikut;<sup>31</sup>

- a. Merdeka. Ulama sepakat tidak ada kewajiban zakat bagi seorang budak menurut kesepakatan ulama dikarenakan budak tidak memiliki harta, yang memiliki harta adalah tuannya.
- b. Islam. Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir (non-muslim) menurut *Jumhūr al-'Ulamā* karena zakat merupakan ibadah yang digunakan untuk membersihkan diri sedangkan orang-orang kafir bukan ahli mensucikan diri.

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, 646.

<sup>30</sup> Ibid, 649.

<sup>31</sup> Ibid.



- c. Baligh dan berakal menurut pendapat ulama Hanafiyyah ,  
sedangkan menurut *Jumhūr al-'Ulamā* zakat tidak disyaratkan  
baligh dan berakal .
- d. Harta merupakan sesuatu yang wajib untuk dizakati yaitu emas  
perak, barang tambang dan *rikāz* (harta karun/temuan), harta  
dagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak.
- e. Harta sudah mencapai nisab. Adapun secara umum nisab emas  
adalah dua puluh *misaqal*, nisab perak dua ratus dirham, nisab  
biji-bijian dan buah-buahan setelah kering adalah lima *wasaq*  
menurut selain mazhab Hanafiyyah, awal nisab kambing adalah  
apabila sudah mencapai empat puluh ekor, nisab unta apabila  
sudah mencapai lima ekor, dan sapi apabila sudah mencapai tiga  
puluh ekor.
- f. Kepemilikan sempurna. Dalam hal ini ulama berbeda-beda  
pendapat, di mana akan dijelaskan lebih mendalam pada kitab-  
kitab yang lebih luas keterangannya.
- g. Mencapai *haul*. Yang dimaksud *haul* dalam zakat yaitu hitungan  
tahun qamariyyah (hijriyyah) bukan tahun syamsiyyah (masehi)  
sesuai kesepakatan ulama.
- h. Tidak mempunyai hutang. Artinya harta yang sudah mencapai  
nisab harus bersih dari hutang. Syarat tersebut menurut mazhab  
Hanafiyyah pada zakat selain tanaman, menurut Hanabilahpada  
setiap harta, menurut Malikiyyah pada zakat emas dan perak



sedangkan menurut Syafi'iyah adanya hutang tidak mencegah kewajiban zakat.

- i. Harta sudah mencapai lebih dari kebutuhan pokok. Ibn Malik menafsiri yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang bisa menghindarkan manusia dari kerusakan yang nyata seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian yang dibutuhkan untuk mencegah panas dan dingin, dsb.

Adapun syarat sah melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Niat. Para ahli fikih sepakat bahwasanya niat adalah syarat sah melakukan zakat untuk membedakan antara zakat dengan *kafārat*, dan shodaqoh-shodaqoh yang lain
- b. Memberikan hak kepemilikan harta kepada mustahik

Ulama Mālikīyah menambahkan beberapa syarat sah diantaranya adalah;<sup>33</sup>

- 1) Mengeluarkan zakat setelah mencapai *haul*
- 2) Memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima tidak pada selainnya
- 3) Harta merupakan bentuk dari sesuatu yang diwajibkan zakat

---

<sup>32</sup> Ibid, 660.

<sup>33</sup> Ibid, 663.

## 6. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakati

Macam-macam harta yang wajib dizakati ada lima, diantaranya;<sup>34</sup>

### a. *Nuqūd* (emas dan perak)

Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat emas dan perak adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَابِ وَالرُّمَّانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُونِ الْفِضَّةَ وَالنَّهْدَ وَلَا يَنْفَعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>35</sup>

### b. Tambang dan *rikāz*

Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat tambang dan *rikāz* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan

<sup>34</sup> Ibid, 668

<sup>35</sup> Q.S. Al-Taubah (9): 34.

*janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>36</sup>

c. Tumbuhan dan buah-buahan

Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat tumbuhan dan buah-buahan adalah sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>37</sup>

d. Binatang ternak (unta, sapi, dan kambing) dan harta dagangan

Adapun dalil yang mewajibkan binatang ternak dan harta dagangan adalah Hadis yang telah banyak diriwayatkan oleh para imam dari Sahabat **Abi Sā'id Al-Hudhri**:

<sup>36</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 267

<sup>37</sup> Q.S. Al-An'am (6): 141.

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْاقٍ مِّنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ ذُوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ

۳۸

*Artinya: Tidak ada kewajiban zakat bagi kurma yang belum mencapai lima wasaq, dan tidak ada kewajiban zakat bagi perak yang belum mencaai lima uqiyah, dan tidak ada kewajiban bagi unta yang kuang dari lima daud.*

## 7. Mustahik Zakat

Mustahaik zakat secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu mustahik dan zakat. Mustahik merupakan bentuk *Isim Fā'il* dari *Fi'il Mādī istahaqqa-yastahiqqu* yang berarti berhak mendapatkan. Adapun secara istilah sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan delapan kelompok mustahik zakat tertera dalam Q. S at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha Bijaksana.*<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Al-Buḥārī, *Sahīh al-Buḥārī*, Vol. 2, 119.

<sup>39</sup> Q.S. Al-Taubah (9): 60.



Adapun dalil As-Sunnahnya adalah;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَمَا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ (( .. فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ - أَيِ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ - أَعْلَمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْحَدُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ... ))

Artinya : Golongan ulama meriwayatkan hadis ini dari Sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Muadz bin Jabal ketika Muadz diutus pergi ke Yaman ((... "Aku memberitahu kepadamu bahwa Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin zakat yang diambil dari golongan orang-orang kaya kaum mukminin dan dikembalikan kepada golongan orang-orang fakir kaum mukminin"')).<sup>40</sup>

Adapun penjelasan kedelapan kelompok tersebut adalah sebagai berikut ;<sup>41</sup>

a. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang membutuhkan yaitu orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri juga tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan<sup>42</sup>

Adapun Pengertian fakir menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam beberapa kitab beliau diantaranya:

<sup>40</sup> Al-Buhārī, *Sahīh al-Buhārī*, Vol. 2, 104.

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍiyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, 778.

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Waṣīṭ*, Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 262.

Dalam kitab *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍāyā al-Mu'āsiroh* beliau menjelaskan konsep mustahik fakir dengan memaparkan pengertian fakir dari keempat mazhab diantaranya:

1. Menurut Hanafiyah

وَالْفَقِيرُ هُوَ مَنْ كَانَ يَمْلِكُ أَقْلًا مِنْ نِصَابٍ شَرْعِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا قَوِيًّا  
قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ

Yang dimaksud dengan fakir adalah seseorang yang memiliki harta kurang dari satu mishob meskipun orang tersebut kondisi tubuhnya masih sehat kuat, dan mampu untuk bekerja.<sup>43</sup>

2. Menurut Malikiyyah

وَالْفَقِيرُ هُوَ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْمَالِ أَقْلًا مِنْ كِفَايَةِ سَنَةٍ

Fakir adalah orang yang memiliki harta yang kurang untuk mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.<sup>44</sup>

3. Menurut Syafi'iyah

وَالْفَقِيرُ: هُوَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ أَصْلًا وَلَا كَسْبَ حَلَالٍ, أَوْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ  
حَلَالٌ لَا يَكْفِيهِ بِأَنْ كَانَ أَقْلًا مِنْ نِصْفِ الْكِفَايَةِ

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan juga pekerjaan yang halal, atau orang yang memiliki harta atau

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍāyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, Vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), 787.

<sup>44</sup> Ibid, 787.

pekerjaan yang halal tetapi tidak dapat mencukupi dari separuh kebutuhannya.<sup>45</sup>

#### 4. Menurut Hanabilah

وَالْفَقِيرُ: مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئًا أَبْتَةً, أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْكِفَايَةِ دُونَ  
نِصْفِهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ كَدِرْهَمَيْنِ مِنْ  
عَشْرَةٍ

Fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sesuatu sama sekali atau memiliki sesuatu yang sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhannya (kurang dari separuh kebutuhan) seperti orang yang membutuhkan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki dua dirham.<sup>46</sup>

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaylī dalam kitab *al-Tafsir al-Munir* memberi definisi fakir sebagai berikut;

الْفُقْرَاءُ: وَهُمْ الْمُحْتَاجُونَ غَيْرَ الْأَغْنِيَاءِ، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ

Fakir adalah orang-orang yang membutuhkan bukan orang-orang kaya, yang dimaksud yaitu orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri<sup>47</sup>

Dalam kitab *al-Tafsir al-Wasith* Wahbah Al-Zuhaylī mendefinisikan fakir sebagai berikut:

<sup>45</sup> Ibid, 788.

<sup>46</sup> Ibid, 789.

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir*, Vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 262.

الصِّنْفُ الْأَوَّلُ هُمُ الْفُقَرَاءُ الْمَعْدُومُونَ الْمُحْتَاجُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
كِفَايَتَهُمْ وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْ مَالٍ وَلَا كَسْبٍ يَعْطِي حَوَائِجَهُمْ

Fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, tidak memiliki harta sama sekali dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya<sup>48</sup>

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang dapat menjangkau kebutuhannya tetapi tidak cukup, seperti orang yang membutuhkan uang sepuluh dirham tetapi hanya memiliki delapan dirham<sup>49</sup>

c. Amil

Amil adalah seseorang yang bertugas mengumpulkan atau menarik zakat. Disyaratkan seorang amil harus adil dan mengetahui ilmu tentang fikih zakat. Yang termasuk dalam amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat, petugas pencatat zakat, petugas pembagi zakat kepada mustahik, dan petugas yang menjaga harta zakat, petugas yang mengumpulkan harta zakat, dan petugas analisa zakat.<sup>50</sup>



<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Waṣīṭ*, Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 877.

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āṣiroh*, Vol. 2, 778.

<sup>50</sup> Ibid, 779-780.

d. *Muallafat Qulūbuhum*

*Muallafat Qulūbuhum* yaitu orang yang masih lemah Islamnya diberi zakat supaya lebih kuat Islamnya.<sup>51</sup>

e. *Riqāb*

*Riqāb* adalah budak mukatab yang sedang menjalani akatd kitabah dengan tuannya<sup>52</sup>

f. *Ghārim*

*Ghārim* adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya<sup>53</sup>

g. *Fī Sabīlillah*

*Fī Sabīlillah* pasukan perang yang tidak mendapatkan gaji, karena yang dimaksud dengan *fī Sabīlillah* yaitu peperangan.<sup>54</sup>

h. *Ibn Sabīl*

*Ibn Sabīl* adalah seorang *musāfir* (orang yang berada dalam perjalanan yang tidak maksiat) dimana *musāfir* tidak dapat mencapai tujuannya tanpa adanya biaya.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Ibid, 780.

<sup>52</sup> Ibid, 781.

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Waṣīt*, Vol. 1, 878.

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍāyā al-Mu'āṣiroh*, Vol. 2, 782.

<sup>55</sup> Ibid, 783.





## 8. Syarat-Syarat Mustahik

Dalam menjelaskan syarat-syarat mustahik Wahbah Al-Zuhaylī memaparkan bahwa Para ahli fikih memberikan syarat yang harus ada pada mustahik yaitu ada lima;<sup>56</sup>

- a. Mustahik disyaratkan harus fakir kecuali beberapa golongan diantaranya yaitu amil. Amil tetap berhak menerima zakat karena sebagai upahnya meskipun dia adalah orang yang kaya. Kemudian *Ibn Sabīl*, meskipun di daerah asalnya adalah orang yang memiliki harta yang cukup tetapi dia tetap dianggap fakir karena memandang hajat yang muktabar. Yang juga dikecualikan dari syarat ini yaitu *muallafat qulūbuhum*, dan pasukan perang menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah.
- b. Mustahik disyaratkan harus beragama Islam kecuali *muallafat qulūbuhum* menurut pendapat Malikiyyah dan Hanabilah. Maka tidak diperkenankan menyalurkan zakat kepada orang kafir (non-muslim) sesuai dengan *ijma'* ulama, berdasarkan hadis Sahabat Muādh yang telah dipaparkan.<sup>57</sup>
- c. Mustahik disyaratkan bukan dari golongan Bani Hasyim karena *ahl al-bait* haram menerima zakat sebab zakat adalah kotoran manusia berdasarkan dalil hadis

<sup>56</sup> Ibid, 786.

<sup>57</sup> Ibid, 790.

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ  
مُحَمَّدٍ

*Artinya : “Sesungguhnya shodaqoh (zakat) ini adalah kotoran manusia, dan sesungguhnya shodaqoh (zakat) tidak dihalalkan bagi Nabi Muhammad dan juga keluarganya”<sup>58</sup>*

- d. Mustahik disyaratkan bukan orang yang wajib dinafkahi oleh *muzakky* baik dari kerabat maupun istri. Karena hal tersebut sama halnya dengan mencegah untuk memberikan zakat kepada fakir dan memberikan kemunfaatan bagi dirinya sendiri
- e. Mustahik juga disyaratkan harus baligh, berakal, dan merdeka.



<sup>58</sup> Al-Muslīm, *Sahīh al- Muslīm*, Vol, 2, 754.

### BAB III

## KONSEP FAKIR NON-MUSLIM SEBAGAI MUSTAHIK DALAM SK KETUA BAZNAZ NO. 64 TAHUN 2019.

### A. Gambaran Umum

Dibuatnya SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional secara umum mempunyai latar belakang sebagai berikut:

Dalam proses penyaluran zakat kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) demi meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat, sebenarnya pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur secara umum dalam peraturan BAZNAS Nomer 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, akan tetapi peraturan tersebut belum bisa mengatur secara teknis dan lebih rinci terkait proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>59</sup>

Oleh karena itu BAZNAS lembaga yang bertugas sebagai pengelola zakat secara Nasional membuat acuan berupa SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil

---

<sup>59</sup> Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional , No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman, SK Ketua BAZNAS.

Zakat Nasional demi memenuhi kebutuhan di unit pelaksana dalam melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun maksud dari pembuatan pedoman pendistribusian dan pendayagunaan ini adalah sebagai acuan dan pengelolaan dana zakat. Sedangkan tujuannya yaitu menjadi pedoman bagi BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan menjadi rujukan bagi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Sedangkan Ruang lingkup pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi penjelasan tentang siapa mustahik yang berhak menerima zakat dan pelaporan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS.<sup>60</sup>

Di dalam SK Ketua Baznaz No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional ini juga menjelaskan kriteria asnaf (golongan orang yang berhak menerima zakat) yang berjumlah delapan yaitu: fakir, miskin, muallaf, riqab, ghorimin, sabilillah dan ibn sabil.

Kedelapan asnaf inilah yang nantinya akan mendapatkan penyaluran zakat apabila memang sudah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dalam SK Ketua Baznaz No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

---

<sup>60</sup> Ibid.

Penyaluran zakat terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang.<sup>61</sup>

## B. Dasar Penetapan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

---

<sup>61</sup> BAZNAS, (<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistem-penyaluran-zakat>, diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 00.19)



6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

**C. Fakir Non-muslim sebagai Mustahik dalam SK KETUA BAZNAS NO. 64 TAHUN 2019**

Adapun asnaf fakir yang dimaksud dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Adapun yang termasuk kedalam golongan fakir antara lain adalah orang lanjut usia, anak yang belum baligh, orang yang sakit atau cacat fisik/mental, orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran, dan korban bencana alam atau bencana sosial meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.<sup>62</sup>

Dari pengertian di atas kita tahu bahwa orang lanjut usia, anak yang belum baligh, orang yang sakit atau cacat fisik/mental juga tergolong kedalam kelompok fakir, yang tentu juga berhak menerima zakat dari

---

<sup>62</sup> Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman, SK Ketua BAZNAS.

BAZNAS. Lalu apakah dalam praktiknya BAZNAS konsisten dengan definisi tersebut?

Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, seperti Yayasan, LSM, dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>63</sup>

Kita tahu bahwa Yayasan seperti Panti Asuhan merupakan lembaga sosial nirlaba, yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Sedangkan Panti Jompo adalah wisma dengan fasilitas penunjang yang diperuntukan bagi orang lanjut usia. Pada Panti Asuhan dan Panti Jompo inilah terdapat banyak anak belum baligh, orang lanjut usia, dan orang yang sakit cacat fisik/mental yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam penyaluran zakat BAZNAS sudah melaksanakan sesuai dengan definisi **PONOROGO**

Lebih lanjut dalam definisi fakir yang telah diperinci oleh BAZNAS adalah mereka yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran.

---

<sup>63</sup> BAZNAS, (<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>, diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 00.19)

Definisi fakir yang seperti ini dalam praktiknya belum penulis ketahui secara pasti apakah BAZNAS dalam penyaluran zakat konsisten dengan definisi. Penulis beranggapan memasukkan orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran ke dalam kelompok fakir adalah kurang sesuai. Orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran lebih sesuai apabila di masukkan ke dalam kelompok *fī sabīlillah*.

Termasuk ke dalam golongan fakir adalah korban bencana alam atau bencana sosial meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam. Praktik penyaluran zakat kepada golongan fakir ini oleh BAZNAS sangat konsisten dengan definisi. Dari permasalahan inilah yang akan penulis bahas secara lebih mendalam.

#### **D. Penyaluran Zakat kepada Fakir/Non-Muslim**

Seperti yang telah diberitakan di sosial media yang menyatakan bahwa BAZNAS menegaskan seluruh penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik secara sosial, kesehatan, maupun ekonomi dapat diberikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, baik masyarakat muslim dan non-muslim. Direktur BAZNAS M. Arifin Purwakananta menjelaskan, merujuk pada SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, tertulis bahwa diantara aṣnaf fakir adalah korban bencana

alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi orang beragama Islam dan non-Islam.<sup>64</sup>

Tetapi berita di atas sangatlah ramai menjadi perbincangan di kalangan masyarakat terlebih pada masyarakat yang beragama Islam. Pasalnya, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah masyarakat ketahui selama ini bahwa zakat juga diperbolehkan diberikan kepada masyarakat non-muslim.

Direktur utama BAZNAS, M. Arifin Purwakanta, menanggapi polemik bantuan Baznas Bangka Belitung untuk warga muslim dan non-muslim. Dia menjelaskan, dana yang diimpun BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia tidak hanya dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi ada juga dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CRS). Dana zakat harus disalurkan kepada mustahik yang beragam islam saja sesuai yang disyariatkan sedangkan dana infak, sedekah, dan CRS serta dana khusus kemanusiaan dapat digunakan untuk membantu korban krisis Covid-19 tanpa memandang agama orang yang dibantu.<sup>65</sup>

Dari data yang penulis dapatkan dari SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional bahwa

<sup>64</sup>Liputan 6, "Upaya Baznas Bantu Pemerintah Tangani Corona/Covid 19" (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4225739/> Upaya-Baznas-bantu-pemerintah-tangani-corona-covid 9, diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 10.47)

<sup>65</sup> Republika, (<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/8pp2t423>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 17.59)

orang non-muslim yang terkena bencana alam maupun sosial termasuk kategori fakir sehingga sesuai keterangan SK maka non-muslim dapat menerima penyaluran zakat. Akan tetapi informasi yang didapatkan dari Direktur utama BAZNAS, M. Arifin Purwakanta, bahwa dana zakat harus disalurkan kepada mustahik yang beragam Islam saja sesuai yang disyariatkan sedangkan dana infak, sedekah, dan CRS serta dana khusus kemanusiaan dapat digunakan untuk membantu korban krisis Covid-19 tanpa memandang agama orang yang dibantu.

Pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Utama BAZNAS, M. Arifin Purwakanta di atas secara tidak langsung memberikan jawaban tentang mengapa dari beberapa orang yang termasuk ke dalam golongan Islam maupun non-Islam. Penulis memahami dari beberapa pernyataan di atas, pada orang lanjut usia, anak yang belum baligh, orang yang sakit atau cacat fisik/memmal, orang yang berjuang dijalan Allah tanpa menerima bayaran tidak terdapat keterangan Islam maupun non-Islam karena pada dasarnya mustahik disyaratkan harus orang yang beragama Islam, dan yang disalurkan pun merupakan dana zakat. Sedangkan korban bencana terdapat keterangan baik Islam maupun non-Islam karena dana yang disalurkan kepada korban bencana non-Islam adalah bukan dana zakat. Meskipun secara pasti belum ada keterangan yang spesifik dari BAZNAS akan perihal perbedaan itu.



## BAB IV

### PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAYLĪ TERHADAP KONSEP FAKIR NON-MUSLIM SEBAGAI MUSTAHIK DALAM SK KETUA BASNAZ NO. 64 TAHUN 2019

#### A. Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap Fakir Non-Muslim Sebagai Mustahik dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019

Berawal dari awal pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia awal tahun 2020, pemerintah banyak membuat kebijakan akan pembatasan-pembatasan sosial sehingga banyak dari warga yang tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya. Tentu hal ini membuat banyak dari warga yang terdampak pandemi Covid-19 ini membutuhkan bantuan baik logistik maupun sosial. Semenjak itulah banyak dari lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan yang lainnya mengadakan bantuan sumbangan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali dari Badan Amil Zakat Nasional atau yang sudah dikenal dengan sebutan BAZNAS.

BAZNAS menegaskan seluruh penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik secara sosial, kesehatan, maupun ekonomi dapat diberikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, baik masyarakat muslim dan non-muslim. Direktur BAZNAS, M. Arifin Purwakananta menjelaskan, dengan merujuk pada SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, tertulis bahwa di antara asnaf fakir adalah korban bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi orang beragama Islam dan non-Islam.<sup>66</sup>

Dalam pernyataan Direktur BAZNAS, M. Arifin Purwakananta, memang sesuai dengan yang tertera dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional tepatnya pada Bab II Huruf A Angka 3: *“Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam”*.<sup>67</sup>

Dalam Bab III Huruf C Angka 3 juga dijelaskan bahwa *“Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penangan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan yang lainnya”*.<sup>68</sup>

Penulis menganalisis konsep fakir non-muslim sebagai mustahik yang terdapat pada SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>66</sup>Liputan 6, "Upaya Baznas Bantu Pemerintah Tangani Corona/Covid 19" (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4225739/> Upaya-Baznas-bantu-pemerintah-tangani-corona-covid 9, diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 10.47)

<sup>67</sup>Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman, SK Ketua BAZNAS.

<sup>68</sup>Ibid.,

Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional dengan mengambil pendapat Wahbah Al-Zuhaylī yang terdapat pada kitab-kitab beliau.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan oleh Wahbah Al-Zuhaylī tentang pengertian fakir menurut empat mazhab dapat dilihat bahwa semuanya dalam mendefinisikan menggunakan kata “*Man*” dimana dalam ilmu nahwu “*Man*” merupakan *isim maushul musytarok* dimana “*Man*” dapat digunakan untuk makna satu, dua, atau jamak, baik makna *mudzakar* ataupun *muannas*. Melihat dari definisi yang menggunakan *isim maushul* “*Man*” mempunyai makna umum maka fakir adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dikarenakan tidak memiliki harta ataupun pekerjaan dengan tanpa membedakan antara muslim dan non-muslim. Hal ini juga serupa dengan dalil nash Al-Qur’an dalam surat Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>69</sup>

Dari ayat di atas tidak dibedakan antara fakir satu dengan fakir yang lainnya sehingga dari keumuman ayat non-muslim yang tidak

<sup>69</sup> Q.S. Al-Taubah (9): 60.

mempunyai harta atau pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. juga bisa masuk ke dalam golongan fakir.

Akan tetapi Wahbah Al-Zuhaylī dalam kitab *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍiyā al-Mu'āsiroh* menjelaskan tentang syarat-syarat mustahik diantaranya syarat mustahik fakir adalah harus beragama Islam (Muslim).

*“Mustahik harus beragama Islam kecuali Muallafat Qulūbuhum menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Maka tidak diperkenankan mentasaruifkan zakat kepada orang kafir (non-muslim) tanpa ada perselisihan di antara ulama, berdasarkan hadis Sahabat Mu'adh yang sudah dipaparkan di atas.”<sup>70</sup>*

Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ مَا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ (( .. فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ - إِلَى الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ - أَعْلَمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوَحَّلَ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ... ))

Artinya : Golongan ulama meriwayatkan hadis ini dari Sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Muadz bin Jabal ketika Muadz diutus pergi ke Yaman ((... “Aku memberitahu kepadamu bahwa Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin zakat yang diambil dari golongan orang-orang kaya kaum mukminin dan dikembalikan kepada golongan orang-orang fakir kaum mukminin”).<sup>71</sup>

Dari pernyataan di atas Wahbah Al-Zuhaylī mendefinisikan fakir adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dikarenakan tidak memiliki harta ataupun pekerjaan dengan tanpa membedakan antara muslim dan non-muslim. Lebih lanjutnya beliau

<sup>70</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍiyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, 786.

<sup>71</sup> Al-Buḥārī, *Sahīh al-Buḥārī*, Vol, 2 (Damaskus: Dar Tawqu al-Najāh, 2001), 104



menjelaskan bahwa salah satu syarat fakir sesuai yang disepakati ulama adalah harus beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Wahbah Al-Zuhaylī tidak membenarkan mengenai konsep fakir non-muslim dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 karena tidak sesuai dengan syarat yang disepakati ulama yaitu fakir harus beragama Islam.

Penulis setuju dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaylī yang tidak membenarkan mengenai konsep fakir non-muslim dalam SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019. Karena zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam maka seharusnya kemaslahatan dari zakat itu sendiri harus kembali kepada orang Islam. Dengan dalil Hadis dari sahabat Ibn Abbas tersebut sudah jelas sebagai *takhsis* dari Qur'an surat Al-Taubah ayat 60.

Penulis juga mencoba memahami dari kitab Wahbah Al-Zuhaylī dalam kitab *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh* tersebut terdapat pengecualian berupa "*Mustahik harus beragama Islam kecuali Muallafat Qulūbuhum menurut pendapat Malikiyyah dan Hanabilah*".

Apabila ingin menjadikan korban bencana alam maupun sosial non-muslim sebagai *mustahik* maka yang lebih tepat dimasukkan ke dalam golongan *Muallafat Qulūbuhum* mengikuti pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyyah, sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah dan Syafiiyyah mutlak tidak diperbolehkan.



## B. Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhayli terhadap Hukum Penyaluran Zakat kepada Fakir Non-Muslim

Pembahasan kedua penulis lebih fokus membahas tentang hukum penyaluran zakat kepada fakir non-muslim. Apabila memang non-muslim tetap diberi zakat dengan alasan fakir sedangkan sesuai dengan pembahasan di atas non-muslim tidak bisa dimasukkan kedalam mustahik fakir maka tidak sah zakatnya karena tidak diberikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat.

Wahbah Al-Zuhayli dalam kitab *Maṣū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍāyā al-Mu'āṣiroh* memberi penjelasan bahwa apabila zakat diberikan kepada orang yang secara luarnya terlihat orang fakir tetapi kenyataannya orang kaya atau terlihat seorang muslim padahal kenyataannya adalah non-muslim maka zakat tersebut tidak sah hukumnya. Menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah dan pendapat yang unggul Hanabilah zakat harus dikembalikan karena termasuk memberikan zakat tidak pada mustahiknya.<sup>72</sup>

Ulama berbeda pendapat pada permasalahan memberikan zakat kepada *Muallafat Qulūbuhum* kafir (non-muslim), ulama Hanabilah dan Malikiyyah boleh memberikan zakat kepada *Muallafat Qulūbuhum* untuk menumbuhkan rasa suka terhadap Islam dengan alasan Nabi pun pernah memberikan zakat kepada *Muallafat Qulūbuhum* yang muslim maupun musyrik.

---

<sup>72</sup> Ibid, 789.

Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah orang kafir (non-muslim) tidak diperbolehkan diberi zakat dengan alasan untuk meluluhkan hati ataupun yang lainnya . Memang pada awal Islam pernah memberikan zakat kepada orang non-muslim dikarenakan jumlah orang Islam sedikit sedangkan jumlah orang non-muslim banyak. Sekarang Allah telah meluhurkan Islam sehingga tidak memerlukan untuk meluluhkan hati orang non-muslim. Khulafa' al-Rasyidin setelah Nabi tidak pernah memberikan zakat kepada non-Muslim. Sahabat Umar R. A berkata, “Kami tidak memberi untuk Islam sama sekali. Barang siapa berkeinginan masuk Islam maka berizinalah dan apabila tidak maka menjadi kafirlah”<sup>73</sup>

Dari keterangan Wahbah Al-Zuhaylī pada kitab *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh* di atas, penulis beranggapan, secara umum tentang *Muallafat Qulūbuhum* non-muslim yang terdampak bencana dapat dimasukkan ke dalam golongan ini mengingat pembagian *Muallafat Qulūbuhum* ada dua yaitu muslim dan non-muslim seperti keterangan di atas.

Dan tidak menutup kemungkinan, non-muslim yang dimasukkan ke dalam golongan *Muallafat Qulūbuhum* adalah orang-rang non-muslim tertentu atau menyeluruh, tetapi dengan berdasar orang yang terdampak bencana adalah orang-orang yang sedang sangat membutuhkan bantuan sehingga bantuan tersebut sangatlah bermanfaat dan dapat meluluhkan hati

---

<sup>73</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh*, Vol.2, 780.

non-muslim dan bisa diharapkan untuk masuk Islam. Maka, penulis setuju untuk memasukkan non-muslim ke dalam golongan *Muallafat Qulūbuhum* mengikuti pendapat Hanabilah dan Malikiyyah.

Dalam pelaksanaannya BAZNAS memberikan penyaluran bantuan kepada non-muslim yang terdampak bencana tidak menggunakan dana zakat melainkan menggunakan dana-dana yang lain, seperti yang dijelaskan oleh Direktur utama BAZNAS, M. Arifin Purwakanta. Dia menjelaskan, dana yang dihimpun BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia tidak hanya dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi ada juga dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CRS). Dana zakat harus disalurkan kepada mustahik yang beragama islam saja sesuai yang disyariatkan sedangkan dana infak, sedekah, dan CRS serta dana khusus kemanusiaan dapat digunakan untuk membantu korban krisis Covid-19 tanpa memandang agama orang yang dibantu.<sup>74</sup>

Meskipun seperti itu, penyaluran dana infak dan sedekah ini juga harus mendapat pembahasan khusus apabila di salurkan kepada non-muslim. Wahbah Al-Zuhaylī menjelaskan tentang hal ini sebagai berikut;<sup>75</sup>

Adapun selain zakat baik berupa *zakaṭ fīṭrah*, *kafārat*, dan *Nadhār* maka tidak diragukan bahwa menyalurkan itu semua kepada fakir muslim

<sup>74</sup> Republika, (<https://www.google.com/amp/s/m/.republika.co.id/amp/8pp2t423>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 17.59)

<sup>75</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍiyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, 790.

itu lebih utama, karena menyalurkan kepada mereka akan membantu mereka dalam ketaatan.

Sedangkan menyalurkan *zakat fitrah*, *kafārat*, dan *Nadhār* kepada *ahli dhimmi* (non-muslim yang tidak memerangi orang Islam) menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Syaibani diperbolehkan berlandaskan ayat:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُزِيلُهَا مِنَ الْمَقْرَأِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>76</sup>

Dalam ayat ini tidak dibedakan antara fakir muslim dan fakir non-muslim, dalam ayat ini pula secara umum menuntut diperbolehkannya memberi zakat kepada *ahli dhimmi* yang kemudian *ditakhshis* dengan hadis dari sahabat *Muādh*. Juga berdasarkan ayat:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

Artinya: Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin.<sup>77</sup>

Dalam ayat ini juga tidak membedakan antara miskin Muslim atau miskin non-muslim kecuali hanya *ditakhshis kharbi* berdasarkan dalil

<sup>76</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 271.

<sup>77</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 89.

karena mereka tidak menggunakan *kafārat* itu untuk memerangi kita, dan sebagai sarana menyalurkan kebaikan. Hal tersebut sesuai dengan ayat:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.*<sup>78</sup>

Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan, pada ayat ini diperbolehkan berbuat baik kepada kafir (non-muslim) yang tidak memerangi kaum muslimin, juga diperbolehkan menghakimi di antara mereka secara adil. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil dan memerintahkan untuk berbuat adil kepada semua manusia. Adil itu wajib bagi mereka yang memerangi kaum muslimin dan mereka yang tidak memerangi kaum muslimin.<sup>79</sup>

Dari keterangan di atas tentu hal ini sesuai dengan realita di mana bahwa kebanyakan non muslim di Indonesia tidak memerangi kaum muslimin, sehingga apabila mengikuti pendapat Abu Hanifah dan Muhammad As-Syaibani maka memberikan dana non-zakat kepada non-muslim diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil di atas.

Sedangkan Abu Yusuf, Zafar, Syafi'I, dan *Jumhur Ulama* berpendapat tidak diperkenankan pula memberikan selain zakat kepada

<sup>78</sup> Q.S. Al-Mumtahanah (60): 8.

<sup>79</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Vol. 28, 137.



kafir dhimmi karena diqiyaskan kepada zakat apalagi memberikan selain zakat kepada kafir harbi.<sup>80</sup>

Dari sini kita bisa menarik hukum yang sama berkaitan dana infak, sedekah, dan CRS serta dana khusus kemanusiaan yang digunakan oleh BAZNAS dalam memberikan bantuan kepada non-muslim menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad Al-Syaibani diperbolehkan sedangkan menurut Abu Yusuf, Zafar, Syafi'I, dan *Jumhur Ulama* berpendapat tidak diperbolehkan.

Mengenai pendapat yang berbeda-beda yang dipaparkan dalam kitab Wahbah Al-Zuhayr di atas, penulis memahami bahwa beliau lebih condong untuk memudahkan umat dalam menyikapi hal tersebut dengan lebih mendetailkan dalil ulama yang memperbolehkan. Beliau menjelaskan di kitab *al-Fiqh al-Islamī* pada bab sedekah sunnah akan kebolehan memberikan sedekah kepada orang fasik, orang kafir baik yahudi, nasroni, maupun majusi berdasarkan dalil:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.<sup>81</sup>

Yang dimaksud dengan tawanan perang pada ayat di atas yaitu kafir harby (kafir yang memerangi agama Islam)<sup>82</sup>. Juga berdasarkan dalil

<sup>80</sup> Wahbah Al-Zuhayrī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qādāyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, 791.

<sup>81</sup> Q.S. Al-Insan (76): 8.

<sup>82</sup> Wahbah Al-Zuhayrī, *Al-Fiqh al-Islamī*, Vol. 3, 2057.

Hadis Nabi Muhammad SAW pada kitab Shohih Bukhori Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA dalam pembahasan orang yang memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan “Di dalam setiap perut yang basah terdapat pahala”.

Dapat difahami bahwa sedekah kepada siapapun bahkan kepada hewan semisal anjing diperbolehkan dan tetap mendapatkan pahala. Adapun Hadis Nabi Muhammad SAW “Tidak diperbolehkan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa” hanya menunjukkan keutamaan sedekah kepada orang yang bertakwa tidak sampai kewajiban dan larangan sedekah kepada selain orang yang bertakwa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Pendapat Wahbah Al-Zuhayli tidak membenarkan terhadap konsep fakir non-Muslim dalam SK Ketua BANAS NO 64 Tahun 2019. Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan fakir adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dikarenakan tidak memiliki harta ataupun pekerjaan dengan tanpa membedakan antara muslim dan non-muslim. Akan tetapi beliau mensyaratkan mustahik fakir adalah harus beragama Islam sesuai dengan ijma' ulama berdasarkan dalil hadis dari sahabat Ibn Abbas.
2. Dalam masalah penyaluran dana zakat kepada non-muslim, maka Wahbah Al-Zuhayli berpandangan terkait penyaluran dana yang dilaksanakan oleh BAZNAS kepada non-muslim Wahbah Al-Zuhayli lebih mentarjih pendapat ulama yang memperbolehkan apabila dana yang disalurkan tersebut memang benar-benar dana non-zakat dengan dalil-dalil sebagai mana yang telah penulis paparkan di atas.

## B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat sedikit penulis cantumkan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi Badan Pengelola Zakat terlebih BAZNAS hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan
2. Berkaitan dengan isi SK Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 terutama pada konsep fakir non-muslim sebagai mustahik penulis menyarankan adanya spesifikasi sebagaimana berikut:
  - a. Membedakan antara dana zakat dan non-zakat karena zakat sifatnya wajib sedangkan non zakat sifatnya sunnah
  - b. Membedakan antara mustahik dan non-mustahik di mana mustahik adalah orang atau golongan yang dapat menerima zakat sedangkan non-mustahik adalah orang atau golongan yang tidak dapat menerima dana zakat dengan spesifikasi yang jelas



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syamsudin. "Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab". Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Achmad Saifudin. Urgensi Ta'mir Masjid dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *Skripsi*. Salatiga: STAI Salatiga, 2013.
- Al-Buḥārī. *Sahīh al-Buḥārī*, Vol. 2. Damaskus: Dar Tawqu al-Najāh, 2001.
- Al-Muslīm. *Sahīh al- Muslīm*, Vol. 1. Beirut: Dar Ihya' Al-Turās Al-Araby, 2001.
- BAZNAS, (<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>, diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 00.19)
- Fath, Amir Faishol. *The Unity of Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Ghofur, Syaiful Amin. *Mozaik Mufasir Alquran*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Ghofur, Syaiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Liputan 6, "Upaya Baznas Bantu Pemerintah Tangani Corona/Covid 19" (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4225739/Upaya-Baznas-bantu-pemerintah-tangani-corona-covid-19>), diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 10.47)
- Mashudi. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Menyerahkan Zakat kepada Penguasa Yang Zalim dalam Kitab Fiqhuz Zakat, *Skripsi*. Semarang: UIN WALISONGO, 2010.
- Muhammad Arif. Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi), *Skripsi*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008.
- Muhyiddin, Muh. Ali. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid, *Skripsi*. Semarang: UIN WALISONGO, 2015.
- Nu Online, (<https://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili/>), diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 13.45)



Nurwahid. Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab Fiqh Al-Zakat, *Skripsi*. Semarang: UIN WALISONGO, 2012.

Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional , No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman, SK Ketua BAZNAS.

Republika, (<https://www.google.com/amp/s/m/.republika.co.id/amp/8pp2t423>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 17.59)

Sugeng Istanto. “Politik Hukum” dalam *Diktat Mata Kuliah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, t.th.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Wahbah Al-Zuhaylī. *al-Tafsir al-Munir*, Vol. 08.

Wahbah Al-Zuhaylī. *Mawsū‘at al-Fiqh al-Islāmī wal-Qādāyā al-Mu’āširoh*, Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.



